



P U T U S A N

NOMOR 294/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANI KUSMAWATY BINTI AHMAD SUWARNA;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Tanggal lahir : 12 April 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jatimekar RT. 01 RW. 03 Desa Sirnaresmi
Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya MUHAMMAD YUNUS, S.H., YASRIL NARMINDA, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum "MUHAMMAD YUNUS, S.H & REKAN", beralamat di Apartement Casablanca East Residences KBA 1-17 RT 4 RW 013 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sesuai Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;

halaman 1 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd. tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Nani Kusmawaty binti Ahmad Suwarna pada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari perkenalan antara saksi Tedy Febriyanto bin Atang Permana dengan saksi Muhamad Yusuf bin M. Yakub, pada saat perusahaan milik saksi Muhamad Yusuf bin M. Yakub yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa meminta dukungan untuk pengadaan beton dalam lelang paket pengadaan beton pekerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2018;

Bahwa kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ketika sekira bulan Juli – Agustus 2019 saksi Muhamad Yusuf bin M. Yakub selaku Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menceritakan kepada saksi Tedy Febriyanto bin Atang Permana bahwa PT. Gibran Pratama Perkasa telah ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang yang menjadi penyedia jasa atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019, dan membutuhkan material beton/Readymix Contrete K-350 untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang, dengan kebutuhan material beton Readymix Contrete K-350;

Bahwa mendengar informasi dari saksi Muhamad Yusuf tersebut saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menyanggupi untuk menyediakan kebutuhan material

halaman 2 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton/Readymix Contrete K-350 tersebut dengan menggunakan perusahaan yaitu PT. Nadira Kencana Perkasa dan dimana saksi Tedy Febriyanto bin Atang menjabat sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Direktur Utama. Setelah itu saksi Tedy Febriyanto bin Atang mengatakan dengan meyakinkan bahwa saksi Tedy Febriyanto bin Atang akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan pengadaan material tersebut, sedangkan untuk harga akan ditentukan setelah dilakukan survey lokasi.

Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2019 saksi Tedy Febriyanto bin Atang beserta Tim Pekerjaanya melakukan Survey Lokasi jalan Citengah – Cisoka untuk menghitung kebutuhan material beton/Readymix Contrete K-350, kemudian setelah dilakukan survey lokasi selanjutnya saksi Tedy Febriyanto bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yang di tandatangani oleh Tedy Febriyanto sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada dengan harga sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 3.135 M3 atau sebesar Rp2.727.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disampaikan pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa atas surat penawaran tersebut dan atas perkataan saksi Tedy Febriyanto bin Atang yang meyakinkan Saksi Muhamad Yusuf yaitu diantaranya jika saksi Tedy Febriyanto bin Atang adalah sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada yang akan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan/pekerjaan pengadaan material beton/Readymix Contrete K-350 tersebut maka saksi Muhamad Yusuf pun percaya dan menerima kesediaan saksi Tedy Febriyanto bin Atang untuk melakukan pembelian material beton/Readymix Contrete K-350 Lebar 3 Meter dan tebal 0,2 Meter tersebut dari pihak PT. Nadira Kencana Persada namun hanya sejumlah 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa PT. Nadira Kencana Persada sebenarnya adalah milik terdakwa yang menjabat Direktur Utama dan saksi Tedy Febriyanto bin Atang tidak masuk dalam susunan Organisasi PT. Nadira Kencana Persada;

Kemudian pada Bulan September 2019 terdakwa saksi Tedy Febriyanto bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan/Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada saksi Muhamad Yusuf atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp. 900.000

halaman 3 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sebesar Rp1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019;

Bahwa atas surat tagihan atau Invoice tersebut kemudian saksi Muhamad Yusuf melakukan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening : 0011800459360 atas nama PT. Nadira Kencana Persada:

- a. Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.48 Wib di kantor Bank BJB Unit Situraja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pengadaan material/pinjaman sementara untuk mengadakan 2 (dua) unit alat self loading mixer.
- b. Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib di kantor Bank BJB cabang Sumedang sebesar Rp1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1.362 X Rp900.000,00.

Jumlah keseluruhan yang telah saksi Muhamad Yusuf serahkan kepada pihak PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp1.375.800.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dari jumlah uang yang telah di transfer saksi Muhamad Yusuf kepada melalui rekening PT Nadira Kencana Persada, saksi Muhamad Yusuf menerima pengembalian uang dari pihak PT Nadira Kencana Persada kepada sebesar Rp190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian bekas uang muka dan sisanya sebesar Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang untuk bantuan pembayaran pajak yang diambil dari Rp30.000,00 X 1.362 M³;

Sehingga untuk jumlah total atas pembayaran material beton/ready mix concrete K-350 kepada PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan atas pembayaran tersebut saksi Muhamad Yusuf menerima 1 (satu) lembar print sanner Nota.001 yang dikeluarkan PT Nadira Kencana Persada;

Bahwa setelah saksi Muhamad Yusuf membayar secara lunas untuk barang berupa material material beton/ready mix concrete K-350 jumlah pengadaan atas material tersebut sebanyak 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) . seharusnya Pihak PT.Nadira Kencana Persada menyediakan barang sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf tersebut

halaman 4 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



namun Pihak PT.Nadira Kencana Persada hanya melakukan pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 sebanyak 599,4 M³ dengan rincian panjang 999 Meter, lebar 3 Meter dan ketebalan 0,2 Meter atau dengan nilai uang Rp521.470.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sisa material beton/ready mix concrete K-350 yang belum terdakwa serahkan adalah sebanyak 762,6 M atau senilai Rp663.462.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Bahwa melihat pesanan material beton/ready mix concrete K-350 yang jumlahnya belum sesuai dengan pesanan maka saksi Muhamad Yusuf langsung menghubungi saksi Tedy Febriyanto bin Atang untuk meminta pertanggungjawaban agar kekurangan material segera diselesaikan dan dipenuhi sesuai jumlah volume dan harga yang telah disepakati karena saat itu konsultan pengawas pekerjaan tersebut yaitu Saksi Asa Sulaeman sudah memberikan teguran kepada saksi Muhamad Yusuf selaku penyedia jasa atas pekerjaan tersebut karena pekerjaan ini merupakan proyek pemerintah dan harus selesai tepat waktu;

Bahwa atas permintaan saksi Muhamad Yusuf tersebut baik saksi Tedy Febriyanto bin Atang maupun terdakwa tidak menanggapi malah mengulur-ulur waktu hingga akhir bulan Oktober 2019, pihak PT. Nadira Kencana Persada sama sekali tidak mengirim lagi kekurangan pesanan material beton/ready mix concrete K-350 sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf sementara Pihak PT.Nadira Kencana Persada susah untuk dihubungi kemudian akhirnya saksi Muhammad Yusuf bisa menghubungi saksi Tedy Febriyanto bin Atang dan meminta pertanggungjawaban atas penyelesaian pekerjaan tersebut, dan saat itu terdakwa memberikan alasan bahwa perusahaan PT Nadira Kencana Persada sedang mengalami kerugian sehingga uang pembayaran dari saksi Muhamad Yusuf telah habis untuk menutupi kerugian perusahaan;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhamad Yusuf melalui whatsapp dengan tujuan untuk meminta bantuan saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talang terlebih dahulu kepada PT Nadira Kencana untuk keperluan membeli dan menutupi kekurangan pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 tersebut. Terdakwa pun juga mengatakan akan mengembalikan dana talang tersebut dalam waktu selama selambat-lambatnya satu bulan karena menunggu penjualan rumah miliknya. Lalu saat itu terdakwa melalui saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya

halaman 5 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi sambil mengirimkan foto 1 (satu) unit rumahnya yang sudah jadi, dengan estimasi harga rumah yaitu sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian atas dasar adanya perkatan dan jaminan sertifikat beserta foto rumah yang sudah jadi yang dikirimkan terdakwa sebelumnya serta pekerjaan tersebut merupakan proyek pemerintah yang harus diselesaikan sesuai jangka waktu maka saksi Muhamad Yusuf bersedia membantu terdakwa dengan cara menyediakan dana talang untuk membeli kekurangan material beton/ready mix sebanyak 762,6 M³ dengan rincian 1.271 Meter, lebar 3 Meter dan tebal 0,2 M yang kemudian proyek pekerjaan di selesaikan ditambah dengan material milik PT. Nadira Kencana Persada yang masih tersisa di lokasi sehingga menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam jangka waktu yang dijanjikan baik terdakwa maupun saksi Tedy Febriyanto bin Atang Permana tidak pernah beritidak baik untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Muhamad Yusuf dalam menyelesaikan pekerjaan dan setelah dilakukan pemeriksaan lokasi di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi bahwa sertifikat yang dijaminan oleh terdakwa tidak sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh terdakwa sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sertifikat yang diberikan oleh terdakwa hanya berupa bangunan yang baru berbentuk pondasi rumah bukan rumah jadi seperti foto yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Muhamad Yusuf;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tedy Febriyanto bin Atang Permana bahwa pengelolaan uang yang telah diterima oleh PT. Nadira Kencana Persada untuk pembayaran pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 dikelola semuanya oleh terdakwa yang mana dalam setiap pengeluaran dana dilakukan atas persetujuan/sepengetahuan dari terdakwa serta ada sejumlah uang yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan pengadaan beton ready mix kepada saksi Muhamad Yusuf namun tanpa seijin saksi Muhamad Yusuf telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana menurut terdakwa uang tersebut merupakan keuntungan dari pekerjaan pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 sementara pekerjaan tersebut belum selesai. Terhadap keuntungan tersebut baik saksi Muhamad Yusuf dan saksi Tedy Febriyanto bin Atang Permana tidak mengetahui perihal keuntungan yang telah

halaman 6 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa dari pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf kepada PT. Nadira Kencana Persada;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Yusuf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Nani Kusmawaty binti Ahmad Suwarna, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Nani Kusmawaty binti Ahmad Suwarnapada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Bank BJB Cabang Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari perkenalan antara saksi Tedy Febriyanto bin Atang Permana dengan saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub, pada saat perusahaan milik saksi Muhamad Yusuf Bin M. Yakub yaitu PT. Gibran Pratama Perkasa meminta dukungan untuk pengadaan beton dalam lelang paket pengadaan beton pekerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2018;

Bahwa kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ketika sekira bulan Juli – Agustus 2019 saksi Muhamad Yusuf bin M. Yakub selaku Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menceritakan kepada saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana bahwa PT. Gibran Pratama Perkasa telah ditetapkan sebagai perusahaan pemenang lelang yang menjadi penyedia jasa atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019, dan membutuhkan material beton/Readymix Contrete K-350 untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton Jalan Citengah – Cisoka Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang, dengan kebutuhan material beton Readymix Contrete K-350;

Bahwa mendengar informasi dari saksi Muhamad Yusuf tersebut saksi Tedy Febriyanto Bin Atang menyanggupi untuk menyediakan kebutuhan material beton/Readymix Contrete K-350 tersebut dengan menggunakan perusahaan yaitu PT. Nadira Kencana Perdasa dan dimana saksi Tedy Febriyanto bin Atang

halaman 7 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur dan terdakwa sebagai Direktur Utama. Setelah itu saksi Tedy Febriyanto bin Atang mengatakan dengan meyakinkan bahwa saksi Tedy Febriyanto bin Atang akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan pengadaan material tersebut, sedangkan untuk harga akan ditentukan setelah dilakukan survey lokasi;

Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2019 saksi Tedy Febriyanto bin Atang beserta Tim Pekerjaanya melakukan Survey Lokasi jalan Citengah – Cisoka untuk menghitung kebutuhan material beton/Readymix Contrete K-350, kemudian setelah dilakukan survey lokasi selanjutnya saksi Tedy Febriyanto Bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yang di tandatangani oleh Tedy Febriyanto sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada dengan harga sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 3.135 M3 atau sebesar Rp2.727.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disampaikan pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa atas surat penawaran tersebut dan atas perkataan saksi Tedy Febriyanto bin Atang yang meyakinkan Saksi Muhamad Yusuf yaitu diantaranya jika saksi Tedy Febriyanto bin Atang adalah sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada yang akan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan/pekerjaan pengadaan material beton/Readymix Contrete K-350 tersebut maka saksi Muhamad Yusuf pun percaya dan menerima kesediaan saksi Tedy Febriyanto bin Atang untuk melakukan pembelian material beton/Readymix Contrete K-350 Lebar 3 Meter dan tebal 0,2 Meter tersebut dari pihak PT. Nadira Kencana Persada namun hanya sejumlah 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa PT. Nadira Kencana Persada sebenarnya adalah milik terdakwa yang menjabat Direktur Utama dan saksi Tedy Febriyanto bin Atang tidak masuk dalam susunan Organisasi PT. Nadira Kencana Persada.

Kemudian pada bulan September 2019 terdakwa saksi Tedy Febriyanto bin Atang mengajukan 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan/Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada saksi Muhamad Yusuf atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp900.000,00 Jumlah sebesar Rp1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019.

halaman 8 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Bahwa atas surat tagihan atau Invoice tersebut kemudian saksi Muhamad Yusuf melakukan pembayaran melalui transfer ke Nomor Rekening : 0011800459360 atas nama PT. Nadira Kencana Persada:

- a. Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.48 Wib di kantor Bank BJB Unit Situraja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pengadaan material / pinjaman sementara untuk mengadakan 2 (dua) unit alat self loading mixer.
- b. Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib di kantor Bank BJB cabang Sumedang sebesar Rp1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1.362 X Rp900.000,00 .
Jumlah keseluruhan yang telah saksi Muhamad Yusuf serahkan kepada pihak PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp1.375.800.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dari jumlah uang yang telah di transfer saksi Muhamad Yusuf kepada melalui rekening PT Nadira Kencana Persada, dan saksi Muhamad Yusuf menerima pengembalian uang dari pihak PT Nadira Kencana Persada kepada sebesar Rp190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengembalian bekas uang muka dan sisanya sebesar Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) uang untuk bantuan pembayaran pajak yang diambil dari Rp30.000,00 X 1.362 M³;

Sehingga untuk jumlah total atas pembayaran material beton/ready mix concrete K-350 kepada PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan atas pembayaran tersebut saksi Muhamad Yusuf menerima 1 (satu) lembar print sanner Nota.001 yang dikeluarkan PT Nadira Kencana Persada;

Bahwa setelah saksi Muhamad Yusuf membayar secara lunas untuk barang berupa material material beton/ready mix concrete K-350 jumlah pengadaan atas material tersebut sebanyak 1.362 M³ dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) . seharusnya Pihak PT.Nadira Kencana Persada menyediakan barang sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf tersebut namun Pihak PT.Nadira Kencana Persada hanya melakukan pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 sebanyak 599,4 M³ dengan rincian panjang 999

halaman 9 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, lebar 3 Meter dan ketebalan 0,2 Meter atau dengan nilai uang Rp521.470.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sisa material beton/ready mix concrete K-350 yang belum terdakwa serahkan adalah sebanyak 762,6 M atau senilai Rp663.462.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa melihat pesanan material beton/ready mix concrete K-350 yang jumlahnya belum sesuai dengan pesanan maka saksi Muhamad Yusuf langsung menghubungi saksi Tedy Febriyanto bin Atang untuk meminta pertanggung jawaban agar kekurangan material segera diselesaikan dan dipenuhi sesuai jumlah volume dan harga yang telah disepakati karena saat itu konsultan pengawas pekerjaan tersebut yaitu Saksi Asa Sulaeman sudah memberikan teguran kepada saksi Muhamad Yusuf selaku selaku penyedia jasa atas pekerjaan tersebut karena pekerjaan ini merupakan proyek pemerintah dan harus selesai tepat waktu;

Bahwa atas permintaan saksi Muhamad Yusuf tersebut baik saksi Tedy Febriyanto bin Atang maupun terdakwa tidak menanggapi malah mengulur-ulur waktu hingga akhir bulan Oktober 2019, pihak PT. Nadira Kencana Persada sama sekali tidak mengirim lagi kekurangan pesanan material beton/ready mix concrete K-350 sesuai pesanan saksi Muhamad Yusuf sementara Pihak PT.Nadira Kencana Persada susah untuk dihubungi kemudian akhirnya saksi Muhammad Yusuf bisa menghubungi saksi Tedy Febriyanto bin Atang dan meminta pertanggungjawaban atas penyelesaian pekerjaan tersebut, dan saat itu terdakwa memberikan alasan bahwa perusahaan PT Nadira Kencana Persada sedang mengalami kerugian sehingga uang pembayaran dari saksi Muhamad Yusuf telah habis untuk menutupi kerugian perusahaan;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhamad Yusuf melalui whatsapp dengan tujuan untuk meminta bantuan saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talang terlebih dahulu kepada PT Nadira Kencana untuk keperluan membeli dan menutupi kekurangan pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 tersebut. Terdakwa pun juga mengatakan akan mengembalikan dana talang tersebut dalam waktu selama selambat-lambatnya satu bulan karena menunggu penjualan rumah miliknya. Lalu saat itu terdakwa melalui saksi Tedy Febriyanto bin Atang menjanjikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi sambil mengirimkan foto 1 (satu) unit rumahnya yang sudah jadi,

halaman 10 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan estimasi harga rumah yaitu sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian atas dasar adanya perkatan dan jaminan sertifikat beserta foto rumah yang sudah jadi yang dikirimkan terdakwa sebelumnya serta pekerjaan tersebut merupakan proyek pemerintah yang harus diselesaikan sesuai jangka waktu maka saksi Muhamad Yusuf bersedia membantu terdakwa dengan cara menyediakan dana talang untuk membeli kekurangan material beton ready mix sebanyak 762,6 M³ dengan rincian 1.271 Meter, lebar 3 Meter dan tebal 0,2 M yang kemudian proyek pekerjaan di selesaikan ditambah dengan material milik PT. Nadira Kencana Persada yang masih tersisa di lokasi sehingga menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam jangka waktu yang dijanjikan baik terdakwa maupun saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana tidak pernah beritikad baik untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh saksi Muhamad Yusuf dalam menyelesaikan pekerjaan dan setelah dilakukan pemeriksaan lokasi di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi bahwa sertifikat yang dijaminan oleh terdakwa tidak sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh terdakwa sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa sertifikat yang diberikan oleh terdakwa hanya berupa bangunan yang baru berbentuk pondasi rumah bukan rumah jadi seperti foto yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Muhamad Yusuf;

Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tedy Febriyanto bin Atang Permana dari persiapan pekerjaan, penyewaan alat berat, pembelanjaan material serta pelaksanaan pembuatan material beton dikerjakan oleh saksi tedy febriyanto namun dalam hal pengadaan semen untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang mana pembayarannya menggunakan rekening milik PT. Nadira Kencana Persada. Bahwa pengelolaan uang yang telah diterima oleh PT. Nadira Kencana Persada untuk pembayaran pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 dikelola semuanya oleh terdakwa yang mana dalam setiap pengeluaran dana dilakukan atas persetujuan/sepengetahuan dari terdakwa. Bahwa ada sejumlah uang yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan pengadaan beton ready mix kepada saksi Muhamad Yusuf namun tanpa seijin saksi Muhamad Yusuf telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mana menurut terdakwa uang tersebut merupakan keuntungan dari pekerjaan pengadaan material beton/ready mix concrete K-350 sementara pekerjaan tersebut belum selesai. Terhadap keuntungan tersebut baik saksi

halaman 11 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Yusuf dan saksi Tedy Febriyanto Bin Atang Permana tidak mengetahui perihal keuntungan yang telah diambil oleh terdakwa dari pembayaran yang telah dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf kepada PT. Nadira Kencana Persada;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Yusuf mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yg di tandatangani oleh Tedy Febriyanto Tanggal 21 Agustus 2019 selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada ;
 - b. 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan/invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada Bpk. M. Yusuf (saya) atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp900.000,00 Jumlah sebesar Rp1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019;
 - c. 1 (satu) lembar print scanner Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian Beton K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp900.000,00/M³, dengan jumlah Rp1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019;
 - d. 1 (satu) set Konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan beton K-350, antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, tanggal 27 September 2020, yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. M. Yusuf dan Sdri. Nani Kusmawaty;

halaman 12 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar bukti Transaksi RTGS/Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 27/09/2019;
 - f. 1 (satu) lembar bukti Transaksi RTGS/Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp1.225.800.000,00 tanggal 02/10/2019;
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dana talang proyek Citengah – Cisoka sebesar Rp298.990.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani (tanpa nama) dan distempel PT. Nadira Kencana Persada di Sukabumi tanggal 14 November 2019;
 - h. 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi atas nama Nani Kusmawaty;
 - i. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Nadira Kencana kepada PT. Gibran Pratama Perkasa tentang permohonan pengembalian potongan harga K-350 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty tanggal 14 November 2019;
 - j. Berita Acara Penggunaan dana Talangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada tanggal 14 November 2019. Dengan jumlah sebesar Rp298.990.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah adanya permintaan potongan obat dan vibrator sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemotongan harga beton sebesar Rp40.860.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang dana talangan tersebut akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 4 tahap dari bulan Desember 2019 s.d bulan Maret 2020;
 - k. 5 (lima) lembar print bukti percakapan WhatsApp antara Saksi Muhamad Yusuf dengan Sdri. Nani Kusmawaty/PT. Nadira Kencana Persada;
 - l. 1 (satu) lembar print foto satu unit rumah;
 - m. 1 (satu) lembar print foto bangunan rumah yang belum jadi atau baru bangunan pondasi, pasangan rangka besi dan setengah pasangan bara ringan/hebel;
- (Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf);
- n. 1 (satu) set data transaksi rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada, Kampung Jatimekar Rt.001 Rw.003

halaman 13 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Sukabumi periode 1/09/19 s.d 31/10/2019;

- o. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Teddy Febrianto Tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, bukan merupakan karyawan dan bukan penerima direksi dari perusahaan PT. Nadira Kencana Persada yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada;
 - p. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nuniek Indah Puspitawaty,S.H;
 - q. 1 (satu) set atau 13 (tiga belas) lembar Data Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama Nani Kusmawaty Alamat Kp. Jatimekar Rt.01 Rw.03 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi 43156, periode Oktober 2019.
(Dikembalikan kepada terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sumedang memutuskan dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd. Tanggal 18 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANI KUSMAWATY BINTI AHMAD SUWARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **NANI KUSMAWATY BINTI AHMAD SUWARNA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yg di tandatangani oleh Tedy Febriyanto Tanggal 21 Agustus 2019 selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada ;
 - 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan/Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada Bpk. M. YUSUF (saya) atas

halaman 14 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp900.000,00
Jumlah sebesar Rp1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;

- 1 (satu) lembar print scanner Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian Beton K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp900.000,00/M³, dengan jumlah Rp1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;
- 1 (satu) set Konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan beton K-350, antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, tanggal 27 September 2020, yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. M. Yusuf dan Sdri. Nani Kusmawaty ;
- 1 (satu) lembar bukti Transaksi RTGS/Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 27/09/2019 ;
- 1 (satu) lembar bukti Transaksi RTGS/Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp1.225.800.000,00 tanggal 02/10/2019 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dana talang proyek Citengah – Cisoka sebesar Rp298.990.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani (tanpa nama) dan distempel PT. Nadira Kencana Persada di Sukabumi tanggal 14 November 2019 ;
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi. Atas nama Nani Kusmawaty ;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Nadira Kencana kepada PT. Gibran Pratama Perkasa, tentang permohonan pengembalian potongan harga K-350 sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty tanggal 14 November 2019 ;
- Berita Acara Penggunaan dana Talangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada tanggal 14 November 2019. Dengan jumlah sebesar

halaman 15 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp298.990.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah adanya permintaan potongan obat dan vibrator sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemotongan harga beton sebesar Rp40.860.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang dana talangan tersebut akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 4 tahap dari bulan Desember 2019 s.d bulan Maret 2020 ;

- 5 (lima) lembar print bukti percakapan WhatsApp antara Saksi Muhamad Yusuf dengan Sdri. Nani Kusmawaty/PT. Nadira Kencana Persada ;
- 1 (satu) lembar print foto satu unit rumah ;
- 1 (satu) lembar print foto bangunan rumah yang belum jadi atau baru bangunan pondasi, pasangan rangka besi dan setengah pasangan bara ringan/hebel ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf bin M. Yakub ;

- 1 (satu) set data transaksi rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada, Kampung Jatimekar Rt.001 Rw.003 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Sukabumi periode 1/09/19 s.d 31/10/2019 ;
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Teddy Febrianto Tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, bukan merupakan karyawan dan bukan penerima direksi dari perusahaan PT. Nadira Kencana Persada yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada ;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nuniek Indah Puspitawaty, S.H ;
- 1 (satu) set atau 13 (tiga belas) lembar Data Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama Nani Kusmawaty Alamat Kp. Jatimekar Rt.01 Rw.03 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi 43156, periode Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada Nani Kusmawaty binti Ahmad Suwarna;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

halaman 16 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Agustus 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana Akta Permintaan banding No.110/AktaPid/2021/PN Smd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 dan 27 Agustus 2021 dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk permohonan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 25 Agustus 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 2 September 2021, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya pada hari dan tanggal itu juga kepada Terdakwa dengan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2021, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan tanggal 20 Agustus 2021 dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima. Sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak memenuhi syarat formal dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 17 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua dengan tuntutan 1 (satu) tahun penjara dan semua unsur-unsur pasal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumedang dalam putusannya dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa dan juga tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa.

Bahwa adapun dalil-dalil sanggahan atau keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

"Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya seseorang yang bernama Nani Kusamwaty Binti Ahmad Suwarna yang diajukan dalam persidangan ini yang mana identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Bahwa adapun yang menjadi dalil keberatan dan sanggahan penasehat hukum terhadap pertimbangan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. PT. Gibran Pratama Perkasa adalah suatu perseorangan yang didirikan berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia juga sebagai perusahaan pemenang lelang dalam pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Citengah-Cisoka, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019, tetapi dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum tentang:

a. Legalitas PT. Gibran Pratama Perkasa seperti :

- Tidak terlihat Akta Pendirian dan atau akta-akta Perubahannya.
- Tidak terlihat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI tentang pengesahan PT. Gibran Pratama Perkasa sebagai perseroan terbatas yang sah.

halaman 18 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terlihat bukti sah bawah PT. Gibran Pratama Perkasa sebagai perseroan pemenang lelang proyek pengerjaan peningkatan jalan Citengah-Cisoka, Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019.
- Tidak terungkap fakta hukum tentang Rencana Anggaran Biaya Proyek dan juga Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek.
- Tidak terungkap fakta hukum laporan keuangan PT. Gibran Pratama Perkasa terutama tentang laporan kerugian proyek.

b. Legalitas saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yakub.

- Tidak terungkap fakta hukum yang sah bahwa saksi Muhammad Yusuf sebagai Komisaris dari PT. Gibran Pratama Perkasa.
- Tidak terungkap fakta hukum saksi Muhammad Yusuf sebagai diri pribadi yang mempunyai legalitas yang sah untuk mengurus dan atau mengerjakan proyek peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kabuten Sumedang tahun anggaran 2019.

Sehingga dengan demikian keterlibatan saksi Muhammad Yusuf dalam proyek tersebut baik itu secara diri pribadi maupun sebagai komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa tidak mempunyai landasan legalitas formal.

Bahwa laporan kepolisian yang dibuat oleh saksi Muhammad Yusuf berikut dengan berita acara pemeriksaan, saksi-saksi dan terdakwa yang dijadikan dasar dalam perkara ini tidak mempunyai legalitas formal sehingga putusan perkara pidana nomor 110/Pid.B/2021/PN.Smd tanggal 18 Agustus 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Legalitas PT. Nadira Kencana Persada

- Terungkap fakta hukum bahwa PT. Nadira Kencana Persada adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 dibuat dihadapan Nuniek Indah puspitawaty, S.H. .
- Terungkap fakta hukum bahwa akta pendirian PT. Nadira Kencana Persada telah disahkan oleh Menteri HUKUM Dan HAM RI No : AHU-2435822AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada tanggal 23 april 2015

halaman 19 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terungkap Fakta Hukum secara sah bahwa PT. Nadira Kencana Persada bukanlah sebagai pelaksana pengerjaan proyek peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 karena tidak ada perjanjian kerja sama antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa.
- Terungkap fakta hukum bahwa Teddy Febriyanto telah merekayasa kop surat, stempel PT. Nadira Kencana Persada dengan cara menscanner dan mengaku sebagai direktur yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan proyek peningkatan jalan Citengah-Cisoka Sumedang tahun anggaran 2019 dan Sdr Teddy Febriyanto lah yang mengerjakan proyek tersebut secara fisik di lokasi, sehingga dengan demikian kedudukan hukum atau legalitas formal Teddy Febriyanto pun tidak jelas.

d. Legalitas Terdakwa Nani Kusmawaty

- Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan, Nani Kusmawaty adalah sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada.

Bahwa Nani Kusmawaty tidak pernah membuat perjanjian kerjasama pengerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 dengan PT. Gibran Pratama Perkasa maupun dengan saksi Muhammad Yusuf.

- Bahwa Nani Kusmawaty pun tidak pernah membuat perjanjian kerjasama tertulis pengerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 dengan saksi Teddy Febriyanto maupun dengan saksi Muhammad Yusuf atau PT. Gibran Pratama Perkasa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur barang siapa dalam perkara ini adalah tentu saja setiap orang yang telah cakap hukum dalam melakukan segala perbuatan hukum dan tidak termasuk ke dalam Pasal 44 KUHP sehingga segala perbuatan bisa dipertanggung jawabkan.

Bahwa merujuk kepada perkara ini unsur barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa Nani Kusmawaty tidaklah bisa berdiri sendiri dan tidak hanya sampai disitu akan tetapi haruslah ditelaah lebih jauh.

halaman 20 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Bahwa dalam perkara ini adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat, antara terdakwa Nani Kusmawaty dan subjek hukum lainnya yakni sebagai akibat perbuatannya terdakwa Nani Kusmawaty kepada siapakah terdakwa akan memberikan pertanggung jawaban karena semua subjek hukum baik itu PT. Gibran Pratama Perkasa, Saksi Muhammad Yusuf dan saksi Teddy Febriyanto terungkap di persidangan tidak mempunyai legalitas formal.

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini tidak terbukti.

- A.d. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan ada padanya bukan karena kejahatan”

Bahwa berdasarkan kepada unsur tersebut dan pertimbangan hukum putusan yang dikutip sebagai berikut :

Menimbang bahwa KUHPidana tidak diberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) yaitu “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki “willen” dan mengetahui “wetens” artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menghendaki tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin orang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu maka Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

1. Teori kehendak (wilstheorie), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada yang diketahui

halaman 21 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan menjadi pada waktu ia akan berbuat :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan, ada kalanya ditempatkan pada awal, terkadang ditengah-tengah dan mungkin pada akhir perumusan delik. Maksud pembuat undang-undang menurut MvT bahwa semua unsur-unsur dari suatu delik yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, dipengaruhi oleh unsur kesengajaan. Artinya semua unsur-unsur lainnya tersebut dilakukan dengan sengaja yang ada didepannya tidak dipersyaratkan demikian sehingga oleh karena perbuatan ini berhubung dengan keadaan bathin orang yang berbuat dengan sengaja, maka pelaku memang harus menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang memang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut maka perlulah diketahui dahulu perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Suatu Benda” adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditunjukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan

halaman 22 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya berawal PT. Gibran Pratama Perkasa atas nama komisaris yang bernama saksi Muhammad Yusuf ditetapkan menjadi penyedia jasa atas pekerjaan ruas jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2019 selanjutnya pada bulan Agustus 2019 saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menghubungi/telephone saksi Tedy Febriyanto yang dikenalnya pada tahun 2018 yang pada saat itu merupakan Manager Plant Perusahaan CMP-SCG (perusahaan semen) selanjutnya saksi Muhammad Yusuf menceritakan kepada saksi Tedy Febriyanto dimana saksi Muhammad Yusuf membutuhkan material beton/readymix concrete K-350 untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dengan kebutuhan material beton readymix concrete K-350 kurang lebih sebanyak 3.135 m³ untuk dua paket pekerjaan, selanjutnya saksi Tedy Febriyanto menceritakan hal tersebut kepada terdakwa (direktur utama PT. Nadira Kencana Persada) yang merupakan rekanan saksi Tedy Febriyanto oleh karena pada tahun 2018 terdakwa mengajak saksi Tedy Febriyanto untuk bergabung di perusahaannya yaitu PT. Nadira Kencana Persada kemudian saksi Tedy Febriyanto mengatakan kepada saksi Muhammad Yusuf kalau saksi Tedy Febriyanto bisa menyediakan kebutuhan material beton/readymix concrete K-350 tersebut sedangkan untuk harga akan ditentukan setelah dilakukan survey lokasi jalan selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019 saksi Tedy Febriyanto dan terdakwa selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada datang menemui saksi Muhammad Yusuf di Sumedang sekitar Jalan Citengah lalu saksi Tedy Febriyanto dan saksi Muhammad Yusuf langsung melakukan pengecekan lokasi di Jalan Citengah-Cisoka yang akan dilakukan perbaikan dengan cara di rabat beton, selanjutnya saksi Tedy Febriyanto melakukan tawar menawar harga atas pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 dengan saksi Muhammad Yusuf kemudian disepakati untuk harga atas material beton readmix concrete K-350 adalah sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu

halaman 23 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)/m³ kemudian dengan harga tersebut saksi Tedy Febrianto menjanjikan akan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas kemudian sesuai dengan kesepakatan harga tersebut adalah harga untuk pengadaan material beton readymix concrete K-350 saja sedangkan pekerjaan pemasangan dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa selanjutnya saksi Tedy Febrianto menceritakan seluruhnya kepada terdakwa kemudian saksi Tedy Febrianto membuat surat penawaran readymix concrete K-350 dengan jumlah sebanyak 3.125 m³ yang ditujukan kepada pihak PT. Gibran Pratama Perkasa dengan harga sebesar Rp. Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/m³ dengan jumlah sebesar Rp. 2.727.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Tedy Febrianto selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2019 surat tersebut dikirim saksi Tedy Febrianto kepada saksi Muhammad Yusuf melalui pesan Whatsapp kemudian atas surat penawaran tersebut saksi Muhammad Yusuf pun menerima untuk melakukan pembelian material beton/readymix concrete K-350 dari PT. Nadira Kencana Persada kemudian pada bulan September 2019 saksi Muhammad Yusuf menyampaikan kepada saksi Tedy Febrianto untuk sementara kebutuhan material readymix concrete K-350 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Citengah-Cisoka atas nama penyedia PT. Gibran Pratama Perkasa yaitu sebanyak 1.362 m³ untuk perbaikan ruas jalan sepanjang 2.270 Meter, Lebar 3 Meter dan Tebal 0,2 Meter sedangkan untuk satu paket pekerjaan lagi belum dapat diputuskan apakah akan melakukan pengadaan material readymix concrete K-350 menggunakan jasa PT. Nadira Kencana Persada atau bukan dan saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa mau melihat dahulu hasil pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 PT. Nadira Kencana Persada dan bilamana pekerjaan tersebut hasilnya bagus maka saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa dapat memastikan untuk satu paket pekerjaan lagi akan menggunakan jasa dari PT. Nadira Kencana Persada dalam pengadaan material beton readymix concrete K-350 kemudian atas hal tersebut saksi Tedy Febrianto menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febrianto menyetujui hal tersebut sehingga untuk pesanan atas material beton readymix concrete K-350

halaman 24 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebanyak 1.362 m³ dengan harga tetap yaitu sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/m³ dengan jumlah harga sebesar Rp. 1.184.940.000,00 (satu milyar seraus delapan empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Yusuf meminta kepada Tedy Febrianto untuk melengkapi persyaratan pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 guna dilakukan proses lebih lanjut oleh PT. Gibran Pratama Perkasa untuk dilanjutkan proses pembayaran kemudian saksi Tedy Febrianto memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang kebetulan bersama-sama satu mobil dengan saksi Tedy Febrianto selanjutnya terdakwa Nani menelpon Sdri Astri yang merupakan accounting dari terdakwa untuk dibuatkan invoice yang mana tertulis pemesanan readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 m³ dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/M³ dengan jumlah tagihan Rp. 1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya invoice tersebut dikirimkan ke whatsapp terdakwa selanjutnya terdakwa memperlihatkan kepada saksi Tedy Febrianto kemudian pada tanggal 24 September 2019 saksi Tedy Febrianto mengirimkan invoice tersebut beserta 1 (satu) lembar Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian beton readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 m³ dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/M³ dengan jumlah tagihan Rp. 1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada kepada saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa melalui via whatsapp akan tetapi saksi Muhammad Yusuf mengatakan kepada saksi Tedy Febrianto belum dapat melakukan pembayaran sehingga saksi Muhammad Yusuf meminta terlebih dahulu kepada PT. Nadira Kencana Persada agar dibuatkan perjanjian di hadapan notaris Isep Rahmayadi, SH, Mkn yang berkantor di Jalan Pengeran Komel No.25 Sumedang selanjutnya saksi Tedy Febrianto melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan saksi Tedy Febrianto bersedia untuk membuat surat perjanjian tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2019 saksi Tedy Febrianto dan terdakwa datang menemui saksi Muhammad Yusuf di rumahnya untuk membahas masalah pekerjaan pengadaan readymix concrete K-350 tersebut selanjutnya pada saat pertemuan tersebut

halaman 25 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang tanda jadi atas pekerjaan pengadaan readymix concrete K-350 tersebut kepada saksi Muhammad Yusuf sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Muhammad Yusuf mengatakan akan bersedia memenuhi permintaan tersebut setelah dibuatkan surat perjanjian di notaris, selanjutnya saksi Tedy Febrianto dan terdakwa berangkat menuju kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn sedangkan saksi Muhammad Yusuf saat itu tidak bisa ikut ke notaris dengan alasan mau mempersiapkan uang tanda jadi yang diminta oleh terdakwa kemudian setiba di kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn lalu saksi Tedy Febrianto langsung membuat konsep suatu perjanjian yang untuk isinya yaitu perjanjian atau kerjasama pengadaan material readymix K-350 antara Sdr Muhammad Yusuf pihak PT. Gibran Pratama Perkasa selaku pemberi pekerjaan dengan terdakwa pihak PT. Nadira Kencana Persada selaku penerima pekerjaan atas pekerjaan pengadaan readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M3 dengan harga Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M3 dengan jumlah total Rp. 1.184.940,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 September 2019 sampaidengan 26 November 2019 selanjutnya pada saat saksi Tedy Febrianto masih membuat konsep surat perjanjian kerjasama tersebut lalu terdakwa pamit dan pergi meninggalkan kantor notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn dengan alasan ada keperluan ke Bandung kemudian setelah konsep perjanjian tersebut selesai selanjutnya saksi Tedy Febrianto mengirimkan kepada saksi Muhammad Yusuf melalui via whatsapp untuk dilakukan koreksi oleh saksi Muhammad Yusuf setelah itu saksi Tedy Febrianto menyerahkan konsep surat perjanjian tersebut kepada notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn sebanyak 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lagi di bawa oleh saksi Tedy Febrianto ke Bandung untuk ditanda tangani oleh terdakwa dan apabila sudah ditandatangani oleh terdakwa maka surat perjanjian tersebut akan diserahkan kembali kepada notaris Isep Rahmayadi, SH, M.Kn untuk dilegalisasi kemudian setelah saksi Muhammad Yusuf mengetahui surat perjanjian kerjasama tersebut sudah selesai dibuat baik saksi Tedy Febrianto maupun dari Sdr Isep Rahmayadi selaku notaris selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang melalui rekening Bank BJB KCP Situraja atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada

halaman 26 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atau uang tanda jadi kemudian setelah pembayaran uang muka tersebut selanjutnya dengan seijin terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febrianto dari Pihak PT. Nadira Kencana Persada mendatangkan alat berat atau peralatan mesin pembuat material beton readymix ke lokasi proyek pekerjaan Jalan Citengah-Cisoka kemudian sesuai kesepakatan selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Sumedang atas nama Muhammad Yusuf ke rekening BTN dengan nomor: 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 1.225.800,000 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 2 Oktober 2019 PT. Nadira Kencana Persada mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada ke rekening Bank BJB atas nama saksi Muhammad Yusuf selanjutnya ada pula di transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa sebesar Rp. 521.028.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri sebesar atas nama terdakwa sebesar Rp. 75.003.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya PT. Nadira Kencana Persada mulai melakukan persiapan pekerjaan atas penyewaan peralatan untuk mendukung pekerjaan pengadaan material beton readymix concrete K-350 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sewa self loading mixer sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Obat superlast 4.000 L dan trompond ltr seharga Rp. 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
- c. Deposit pembelian pasir seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Deposit pembelian splite seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

halaman 27 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sewa excaavator selama 100 jam berikut mobilisasi sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Deposit sewa kendaraan dump truck 3 (tiga) unit seharga Rp. 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- g. Biaya mobilisasi alat berat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sedangkan untuk pengadaan semen dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) semen opc 32 ton sebanyak 3 kali seharga Rp. 94.560.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- b. Semen super SCG seharga Rp. 49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Selain pengeluaran-pengeluaran tersebut guna mendukung pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 selanjutnya saksi Tedy Febrianto diberikan dukungan biaya operasional di lapangan serta biaya-biaya lainnya oleh PT. Nadira Kencana Persada dengan sepengetahuan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui transfer dari rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada ke rekening Bank Mandiri Cab Kebumen atas nama saksi Tedy Febrianto sebesar Rp. 141.200.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 865.460.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Muhammad Yusuf kurang lebih sebesar Rp. 240.893.500,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan dari total uang itu sisanya ada hak dan kewajiban perusahaan sekitar kurang lebih dari Rp. 195.703.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada sebagai 10% (sepuluh persen) profit dari keuntungan perusahaan dan telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya ;

Menimbang, bahwa adapun hasil pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 hanya sebanyak 599.4 M3 selanjutnya PT. Nadira Kencana Persada tidak melanjutkan pekerjaannya atau berhenti dengan

halaman 28 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan cadangan semen telah habis kemudian oleh karena beberapa hari pekerjaan yang rabat beton Jalan Citengah-Cisoka yang dilakukan oleh PT. Nadira Kencana Persada berhenti lalu saksi Muhammad Yusuf meminta saksi Tedy Febrianto dan terdakwa supaya menyelesaikan sisa pekerjaannya tersebut karena PT. Gibran Pratama Perkasa sudah mendapatkan teguran dari pihak konsultasi pengawas pekerjaan namun setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa hari pekerjaan tersebut malah dibiarkan atau diteruskan oleh saksi Tedy Febrianto dan terdakwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mengadakan komunikasi dengan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui percakapan whatsapp yang intinya meminta pertanggung jawaban penyelesaian pekerjaan namun terdakwa memberikan alasan kalau pekerjaan yang telah dikerjakan banyak pengeluaran-pengeluaran dana yang tidak teranggarkan selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talangan terlebih dahulu untuk membiayai dalam meneruskan sisa pekerjaan yang belum selesai serta terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan karena terdakwa sedang menunggu pembayaran perumahan yang terdakwa kelola selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mengatakan akan memberikan pinjaman dana talangan tersebut asalkan ada suatu jaminan selanjutnya terdakwa akan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa yang estimasi harga rumah tersebut sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan November 2019 saksi Muhammad Yusuf menerima 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa yang disampaikan oleh saksi Tedy Febrianto selanjutnya saksi Muhammad Yusuf berkenan membantu PT. Nadira Kencana Persada untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai berupa pengerjaan material beton readymix concrete K-350 sebanyak 762,6 M³ dengan rincian 1.2271 Meter, lebar 3 Meter, Tebal 0,2 Meter hingga pekerjaan rabat beton tersebut selesai dengan biaya yang dihabiskan sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya rincian tersebut disampaikan kepada saksi Tedy Febrianto namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan atas pengembalian dana talangan dimaksud yang dijanjikan akan dikembalikan 4 (empat) tahap dari bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana saksi Muhammad Yusuf selaku komisaris PT.

halaman 29 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gibran Pratama Perkasa sebagai jasa atas pekerjaan ruas jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang tahun anggaran 19 meminta bantuan kepada saksi Tedy Febrianto selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada dan rekanannya yakni terdakwa sebagai direktur utama PT. Nadira Kencana Persada didalam penyediaan material beton readymix concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ dengan harga yang tetap yaitu sebesar RP. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)/M³ dengan jumlah total harga sebesar RP. 1.184.940.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Tedy Febrianto dan terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Yusuf untuk meminta dahulu uang muka atau uang tanda jadi sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) akan tetapi saksi Muhammad Yusuf meminta terlebih dahulu dibuatkan surat perjanjian kerjasama di depan notaris Isep Rahmayadi setelah itu walaupun surat perjanjian telah dibuat tapi tidak ditanda tangani oleh terdakwa oleh karena ke Bandung dan saksi Tedy Febrianto berjanji akan menyerahkannya setelah ditandatangani oleh terdakwa namun tidak pernah akan tetapi saksi Muhammad Yusuf percaya dan mau mentransfer uang tanda jadi tersebut ke rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada selanjutnya uang untuk membayar alat atau mesin pembuatan semen K-350 selanjutnya dengan uang tersebut digunakan untuk mendatangkan alat berat atau peralatan mesin pembuat material beton readymix ke lokasi proyek Jalan Citengah-Cisoka kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Sumedang atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada sebesar RP. 1.184.940.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) hal ini menunjukkan barang milik saksi Muhammad Yusuf ditransfer ke rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada memang bukan karena kejahatan melainkan oleh karena adanya sebuah kerjasama didalam pengadaan material beton readymix concrete K-350;

Bahwa penasehat hukum menyanggah dan keberatan dengan pertimbangan hukum ini dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa penasehat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip diatas yang menerangkan bahwa barang milik saksi Muhammad Yusuf ditransfer ke rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada memang bukan karena kejahatan melainkan oleh karena

halaman 30 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sebuah kerjasama didalam pengadaan material beton readymix concrete K-350 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa PT. Gibran Pratama Perkasa adalah sebagai pemenang lelang Peningkatan Jalan Citengah-Cisoka tahun anggaran 2019.

Bahwa saksi Muhammad Yusuf sebagai Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa menawarkan proyek tersebut kepada saksi Teddy Febriyanto, kemudian saksi Febriyanto menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan mengaku sebagai Direktur PT. Nadira Kencana Persada dengan cara menscanning kop surat PT. Nadira Kencana Persada.

Bahwa kemudian saksi Teddy Febriyanto mengajukan surat tawaran kepada saksi Muhammad Yusuf berikut dengan invoice tanggal 24 September 2019 yang discanning oleh saksi Teddy Febriyanto dan selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mentrasfer uang untuk pengerjaan proyek tersebut ke rekening Bank BTN milik PT. Nadira Kencana Persada yakni :

- a. Pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pinjaman sementara Teddy Febriyanto untuk sewa 2 (dua) unit alat berat self Loading Mixer dan pembelian material karena fisik proyek saksi Teddy Febriyanto yang mengerjakan.
- b. Pada tanggal 02 Oktober 2019 di Kantor Bank BJB cabang Sumedang sebesar Rp 1.225.800.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk pembayaran Readymix Contrete K-350 1.362 M3 X Rp 900.000,-

Bahwa selanjutnya uang itu digunakan oleh saksi Teddy Febriyanto untuk mengerjakan proyek tersebut.

Bahwa berdasarkan kepada fakta terungkap di persidangan disini timbul pertanyaan, apakah benar uang yang ditransfer oleh saksi Muhammad Yusuf ke Rekening milik PT. Nadira Kencana Persada memang uang milik saksi muhammad Yusuf.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam hal ini baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara jelas dan terang dan juga tidak terungkap di persidangan bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Muhammad Yusuf kepada rekening Bank BTN milik PT. Nadira Kencana

halaman 31 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Persada tersebut tidak jelas asal-usulnya, apakah itu uang pribadi saksi Muhammad Yusuf ataukah uang milik PT. Gibran Pratama Perkasa karena tidak terungkap fakta di persidangan PT. Gibran Pratama Perkasa memindahkan uangnya ke rekening Bank milik saksi Muhammad Yusuf.

Bahwa disamping itu tidak terungkap fakta dipersidangan bahwa saksi Muhammad Yusuf sebagai Komisaris di PT. Gibran Pratama Perkasa Karena tidak ada bukti tertulis.

Bahwa terungkap fakta dipersidangan menurut pengakuannya saksi Muhammad Yusuf adalah sebagai Komisaris di PT. Gibran Pratama Perkasa sedangkan berdasarkan kepada pasal 98 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 bahwa Komisaris tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan persero, hal ini merupakan suatu kejahatan yang nyata sehingga secara yuridis formal uang yang ditransfer oleh saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank milik PT. Nadira Kencana Persada adalah uang kejahatan dan tidak jelas legalitas formal.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tentang uang yang ditransfer oleh saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank milik PT. Nadira Kencana Persada adalah miliknya tidak berasal dari suatu kejahatan telah terbantahkan karena legalitas formal saksi Muhammad Yusuf sebagai Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa telah menjalankan perseroan sehingga hal ini merupakan suatu kejahatan.

Bahwa dengan demikian semua uang yang ditransfer oleh saksi Muhammad Yusuf ke Rekening PT. Nadira Kencana Persada dalam proyek ini adalah berasal dari klausul yang tidak halal dalam arti kata berasal dari kejahatan.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbantahkan dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdapat penyalahgunaan hak atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya penyalahgunaan hak tentunya berkaitan dengan tujuan dari perbuatan tersebut apakah untuk menguntungkan diri sendiri/ korporasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan uang yang di ditransfer dari rekening milik saksi Muhammad Yusuf ke rekening milik PT. Nadira Kencana Persada sebagian ditransfer ke rekening BCA dan Mandiri milik terdakwa, selanjutnya uang tersebut dengan seijin terdakwa ada digunakan untuk mendukung pekerjaan pengadaan material readymix concrete K-350 selanjutnya di transfer saksi Tedy Febrianto diberikan dukungan biaya operasional dilapangan

halaman 32 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya-biaya lainnya dan ada ditransfer ke saksi Muhamamd Yusuf selanjutnya Sisa dari uang tersebut dianggap sebagai 10 % (sepuluh persen) dari profit perusahaan sedangkan pekerjaan penyediaan material beton readymix concrete K-350 belum selesai dikerjakan sebagaimana kesepakatan sebelumnya, selanjutnya oleh karena tidak selesai maka saksi Muhammad Yusuf meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa dan terdakwa meminta bantuan dana talangan dengan menjamin 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa akan tetapi setelah selesai pekerjaan tersebut terdakwa sebagai direktur PT. Nadira Kencana Persada tidak pernah membayar hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh terdakwa dimana untuk mengetahui adanya keuntungan atau tidak dari perusahaan atas pekerjaan yang dikerjakan tentukan akan diketahui apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan namun terdakwa yang telah melakukan kerjasama dengan saksi Muhammad Yusuf telah mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut sedangkan pekerjaan tersebut selesai dan keuntungan tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluannya hal ini menunjukkan adanya kerugian yang dialami oleh saksi Muhammad Yusuf atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Bahwa penasehat hukum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim diatas tentang penyalahgunaan hak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kepada fakta terungkap dipersidangan terhadap pekerjaan proyek tersebut tidak terungkap kerugian sebagaimana dimaksud dengan dalil :
 - Dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum adanya laporan keuangan rugi laba dari PT. Gibran Pratama Perkasa ;
 - Dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa proyek tersebut tidak mempunyai Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Pelaksanaan, sehingga proyek tidak mempunyai acuan maka dengan demikian tidak terlihat kerugian sebagaimana dimaksud.
2. Bahwa berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dan keterangan saksi di persidangan bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut semula terdakwa telah menolak karena PT. Nadira Kencana Persada tidak mempunyai lisensi untuk mengerjakan pekerjaan rabat beton peningkatan ruas Jalan Citengah- Cisoka, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang akan tetapi atas permohonan saksi Teddy Febriyanto, terdakwa hanya bersedia untuk penyediaan Readymix Kontrete K-350 saja.

halaman 33 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas desakan dan bujukan saksi Teddy Febriyanto yang mana terdakwa dijanjikan keuntungan 10% dari nilai proyek.

Bahwa oleh karena ada jaminan dari saksi Tedy Febriyanto tersebut terdakwa meyakini bahwa terhadap uang proyek tersebut terdakwa mempunyai hak.

Bahwa oleh karena terdakwa tidaklah sebagai pelaksana pekerjaan proyek tersebut, maka keuntungan atau kerugian yang diderita dalam pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab terdakwa dan terdakwaupun tidak mengetahuinya.

Bahwa adapun uang proyek yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa baik itu yang ditransfer ke rekening Bank BCA maupun rekening Bank Mandiri milik terdakwa, ternyata terungkap di persidangan dalam bukti rekening koran dan berdasarkan kepada bukti T-9 dan Bukti T-10 yang diajukan oleh penasehat hukum dan keterangan saksi yang meringankan yakni saksi Annes Abdilah bahwa selama bulan bulan Maret 2019 sampai bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam proyek masih berjalan ditemukan adanya pemasukan uang ke Rekening Bank BTN milik PT. Nadira Kencana Persada sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 10/3/2019sebesar Rp 31.520.000,-
- Tanggal 10/4/2019sebesar Rp 89.000.000,-
- Tanggal 10/5/2019sebesar Rp 14.700.000,-
- Tanggal 10/10/2019sebesar Rp 7.840,
- Total.....sebesar Rp 143.060.000,-

Bahwa dengan demikian telah terungkap fakta bahwa rekening Bank BTN milik PT. Nadira Kencana Persada adalah rekening yang aktif dan telah terjadi percampuran harta antara uang proyek dengan uang milik PT. Nadira Kencana Persada dan tidak bisa dibedakan uang milik siapakah yang transfer ke rekening Bank BCA dan Bank mandiri milik terdakwa tersebut.

Bahwa tidak dijelaskan secara rinci baik tanggal dan jumlah uang yang ditransfer oleh terdakwa dari rekening PT. Nadira Kencana ke rekening pribadi yakni Bank BCA dan Bank Mandiri.

Bahwa selanjutnya berdasarkan kepada kesaksian Annes Abdillah yang dalam kesaksiannya telah membuktikan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-9 jo Bukti

halaman 34 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-10 dalam persidangan tidak terbukti terdakwa menikmati hasil dari uang proyek tersebut.

Bahwa oleh karena proyek tersebut sempat terhenti sedangkan saksi Muhammad Yusuf telah mendapat tegoran dari saksi konsultan pengawas yakni saksi Asa Sulaiman, sehingga terdakwa menghubungi saksi Tedy Febriyanto untuk meminta pertanggung jawabannya.

Bahwa saksi Muhammad Yusuf melalui media handphone WA telah mendesak terdakwa untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan saksi Muhammad Yusuf menawarkan dana talangan tapi harus dengan jaminan sertifikat tanah.

Bahwa selanjutnya saksi Teddy Febriyanto datang ke Sukabumi menemui terdakwa dan mengambil sertifikat tanah SHM 752/ atas nama Nani Kusmawaty terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A 3. Desa Bojongharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dengan nilai Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta arupiah) sedang kerugian yang diderita oleh saksi Muhammad Yusuf menurut keterangannya adalah Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian kerugian yang diderita saksi sudah tertutupi dan bahkan melebihi.

Bahwa sampai pekerjaan proyek selesai dalam waktu 60 hari yang dimulai dari tanggal 27 September 2019 selesai tanggal 26 November 2019 baik itu saksi Teddy Febriyanto maupun saksi Muhamad Yusuf tidak pernah membicarakan dan atau bermusyawarah dengan terdakwa membicarakan perihal kerugian yang diderita saksi Muhammad Yusuf.

Bahwa terdakwa mengetahui semua ini setelah terdakwa diperiksa di Kepolisian Resort Sumedang.

Bahwa dengan demikian kerugian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum diatas telah terbantahkan dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dimana adanya kerjasama antara saksi Muhammad Yusuf dengan saksi Tedy Febriyanto mengenai penyediaan material beton readymix concrete K-350 dan saksi Tedy Febriyanto melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi Tedy Febriyanto dan terdakwa mendatangi rumah saksi Muhammad Yusuf untuk meminta uang tanda jadi dan selanjutnya uang tersebut ditransfer sebanyak dua kali dari rekening Bank BJB atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada menunjukkan terdakwa mengetahui adanya kerjasama penyediaan

halaman 35 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material beton readymix concrete tersebut selanjutnya dari uang tersebut ada yang di transfer ke rekening BCA dan Mandiri milik terdakwa serta setiap pembayaran ataupun uang tersebut ditransfer kemana harus sepersetujuan terdakwa hal ini menunjukkan terdakwa sebagai direktur utama yang memegang kendali atas rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada tentu mengetahui lalu lintas keuangan dari PT. Nadira Kencana Persada

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagai profit perusahaan walaupun pekerjaan tersebut belum selesai dan keuntungan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari hal ini menunjukkan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah unsur diatas apakah terdakwa mengetahui dan bersalah, terhadap hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa semenjak dari awal pekerjaan tersebut tidak mempunyai legalitas formal baik itu terhadap PT. Gibran Pratama Perkasa, saksi Muhammad Yusuf, saksi Tedy Febriyanto, tidak mempunyai dasar hukum yang resmi dalam mengelola proyek ini dan terdakwa mengetahui dan memahami terhadap proyek ini dan segala resikonya akan tetapi semua perbuatan terdakwa tidak bisa dipersalahkan karena saksi Muhammad Yusuf dari awal pertama memulai pekerjaan ini tidak mempunyai legalitas yang sah yang mana saksi Muhammad Yusuf selaku Komisaris PT. Gibran Pratama Perkasa telah menjalankan tugas dan kewenangan Direksi dan itu telah menyalahi ketentuan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 sehingga semua akibat dari perbuatan saksi Muhammad Yusuf harus ditanggung sendiri oleh saksi Muhammad Yusuf dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 372 dalam putusan ini tidak terbukti.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sebagai seorang ibu yang mempunyai anak-anak yang masih kecil dan rindu kasih sayang ;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Alasan Pembenaar.

Bahwa terdakwa telah menyerahkan SHM Nomor 752 milik Nani Kusmawati, terletak diperumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No 3. Desa

halaman 36 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang nilainya telah melebihi dari kerugian.

Bahwa oleh karena unsur Pasal 372 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau sekurang kurangnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka demi hukum terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alasan Penasehat hukum terdakwa dalam halaman 6 yang menyatakan "bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua dengan tuntutan 1 (satu) tahun penjara dan semua unsur-unsur pasal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakm Pengadilan Negeri Sumedang dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan terdakwa dan juga tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa.

Tanggapan :

Bahwa menurut hemat kami pernyataan dari penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas sangatlah tidak berdasar hukum dan subjektif, namun kami tetap memakluminya sebagai bagian dari upaya penasehat hukum terdakwa untuk membela terdakwa, sehingga kami tidak akan menaggapinya lebih jauh, sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

2. Bahwa dalam halaman 09 Penasehat hukum terdakwa menyatakan "Bahwa merujuk kepada perkara ini unsur barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa Nani Kusmawaty tidak lah bisa berdiri sendiri dan tidak hanya sampai disitu akan tetap haruslah ditelaah lebih jauh"

Bahwa dalam perkara ini adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara terdakwa Nani Kusmawaty dan subjek hukum lainnya yakni sebagai akibat perbuatannya terdakwa Nani Kusmawaty kepada siapakah terdakwa akan memberikan petanggung jawaban kerana subjek hukum baik itu PT. Gibran Pertama Perkasa, Saksi Muahammad Yusuf dan saksi Teddy Febrianto Tidak Mempunyai Legalitas Formal

Tanggapan :

Bahwa menurut hemat kami pernyataan dari penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas sangatlah tidak berdasar hukum

halaman 37 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan subjektif, namun kami tetap memaklumi sebagai bagian dari upaya penasehat hukum terdakwa untuk membela terdakwa, sehingga kami tidak akan menaggapinya lebih jauh, namun pada fakta persidangan bahwa terdakwa mengetahui saksi Muhammad Yusuf mengirimkan uang kepada rekening terdakwa sebesar Rp. 1.225.800.000,00 karena diberitahu oleh saksi Teddy dan ketika terdakwa Tanya untuk apa saksi Teddy bilang bahwa uang tersebut Redmix dan kemudian terdakwa tolak tetapi saksi Teddy meminta terdakwa untuk membantunya dan akhirnya terdakwa menerimanya. Dalam hal ini terdakwa menyadari bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Muhammad Yusuf pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mentransfer uang dari rekening Bank BJB Cabang Sumedang atas nama saksi Muhammad Yusuf ke rekening Bank BTN dengan nomor : 00012801300002720 atas nama PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp.1.225.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yusuf terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga pada tanggal 2 Oktober 2019 PT. Nadira Kencana Persada mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.190.890.000,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer dari rekening Bank BTN atas nama PT. Nadira Kencana Persada ke rekening Bank BJB atas nama saksi Muhammad Yusuf.

Bahwa untuk jumlah total atas pembayaran material beton / ready mix concrete K-350 kepada PT. Nadira Kencana Persada yaitu sebesar Rp. 1.184.940.000,- (satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengaku uang yang masuk ke rekening PT Nadira Kencana Persada dari saksi Muhammad Yusuf karena semua wewenang rekening tersebut dikuasai penuh oleh terdakwa yang mana terhadap lalu lintas keuangan yang ada pada rekening PT. Nadira Kencana Persada dengan penggunaan uang yang ada pada rekening PT. Nadira Kencana Persada harus seizin dari terdakwa

Bahwa jelas terdakwa Nani Kusmawaty yang menerima uang tersebut dari saksi Muhammad Yusuf maka oleh karena itu unsur barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa Nani Kusmawaty dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi Muhammad Yusuf sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

halaman 38 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai akibat perbuatanterdakwa Nani Kusmawaty kepada saksi Muhammad Yusuf.

3. Bahwa dalam halaman 20 Penasehat hukum terdakwa menyatakan “ Bahwa hal ini baik Penuntut Umum Maupun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara jelas dan terang dan juga tidak terungkap dipersidangan bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Muhammad Yusuf kepada rekening milik PT.Nadira Kencana Persada tersebut tidak jelas asal usulnya apakah itu uang pribadi saksi Muhammad Yusuf ataukah uang milik PT.Gibran Pratama Perkasa karena tidak terungkap fakta hukum dipersidangan PT Gibran Pratama Perkasa memindahkan rekening bank milik saksi Muhammad Yusuf. Bahwa dengan demikian semua uang yang ditransfer oleh saksi muhammad yusuf ke rekening PT.Nadira Kencana Persada dalam proyek ini adalah berasal dari klausul yang tidak halal dalam arti kata berasal dari kejahatan.

Tanggapan :

Bahwa menurut hemat kami, penasehat hukum terdakwa yang telah berupaya menggiring opini yang sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : Nomor110/Pid.B/2021/PN Smddi Sumedang tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara atas nama terdakwa.

Bahwa benar terdakwamngetahuiSaksi Muhammad Yusuf melakukan pengiriman sejumlah uang ke Nomor Rekening : 0011800459360 atas nama PT. NADIRA KENCANA PERSADA dari saksiTedy Febriyanto Bin Atang Permana

- a. Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.48 Wib di kantor Bank BJB Unit Situraja sebesar Rp. 150.000.000,-
- b. Tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.38 Wib di kantor Bank BJB cabang Sumedang sebesar Rp. 1.225.800.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

Jumlah keseluruhan yang telah saksi Muhamad Yusuf serahkan kepada pihak PT. NADIRA KENCANA PERSADA yaitu sebesar Rp. 1.375.800.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam hal ini jelas uang tersebut diberikan oleh saksi Muhammad Yusuf kepada PT. Nadira Kencana Persada yang mana hal tersebut atas dasar sepengetahuan terdakwa.

halaman 39 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



4. Penasehat hukum terdakwa pada halaman 22 menyatakan “Bahwa berdasarkan kepada berita acara persidangan bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut semula terdakwa telah menolak karena PT.Nadira Kencana Persada tidak mempunyai lisensi untuk mengerjakan rabat beton peningkatan ruas jalan Citengah-Cisoka Kecamatan Sumedang Selatan , kabupaten Sumedang akan tetapi atas permohonan saksi Teddy Febrianto terdakwa hanya bersedia untuk penyediaan Readimix Kontrete K-350 saja

Bahwa atas desakan dan bujukan saksi Teddy Febrianto yang mana terdakwa dijanjikan keuntungan 10% dari nilai proyek

Bahwa oleh karena ada jaminan dari saksi Teddy Febrianto tersebut terdakwa meyakini bahwa terhadap uang proyek tersebut terdakwa mempunyai hak.

Tanggapan :

Bahwa menurut hemat kami pernyataan dari penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas sangatlah tidak berdasar pada fakta hukum persidangan, namun kami tetap memakluminya sebagai bagian dari upaya penasehat hukum terdakwa untuk membela terdakwa, sehingga kami tidak akan menaggapinya lebih jauh namun jelas pada fakta persidangan:

Bahwa terkait profit yang dibicarakan oleh terdakwa baik saksi Teddy Febrianto maupun Saksi Muhamamad Yusuf pada persidangan tidak mengetahui mengenai profit yang dimaksud oleh terdakwa. Sementara pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf pernah mengadakan komunikasi dengan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui percakapan whatsapp yang intinya meminta pertanggung jawaban penyelesaian pekerjaan namun terdakwa memberikan alasan kalau pekerjaan yang telah dikerjakan banyak pengeluaran-pengeluaran dana yang tidak teranggarkan selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talangan terlebih dahulu.

Bahwa dari hal tersebut diatas bagaimana mungkin terdakwa mengatakan ada keuntungan sementara pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa belum selesai serta meminta bantuan kepada saksi Muhammad Yusuf karena pekerjaan yang telah dikerjakan banyak pengeluaran-pengeluaran dana yang tidak teranggarkan sementara uang dari saksi Muhammad Yusuf tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari hal ini menunjukkan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut.

halaman 40 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai transaksi yang ada pada rekening perusahaan milik terdakwa PT. Nadira Kencana Persada namun terdakwa mengakui bahwa sebesar Rp. 171.785.000 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bahwa dari uang yang dikirimkan oleh saksi Muhamad yusuf dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi (terlihat dari rekening koran terdakwa Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama NANI KUSMAWATY terdapat transaksi seperti pembayaran pajak mobil, sewa hotel, pembelanjaan di pusat perbelanjaan "SOGO", dll yang mana sumbu uang tersebut berasal dari rekening PT. Nadira Kencana Persada serta terdapat transaksi pada Nomor Rekening : 0011800459360 atas nama PT. NADIRA KENCANA PERSADA dipergunakan terdakwa untuk sewa villa gaji karyawan yang mana uang tersebut berasal dari Saksi Muhammad Yusuf.

5. Bahwa alasan penasehat hukum terdakwa pada halaman 24 yang menyatakan Bahwa sampai pekerjaan proyek selesai dalam waktu 60 (enam puluh hari) ang dimulai dari tanggal 27 September 2019 selesai tanggal 26 November 2019 baik itu saksi Teddy Febrianto maupun saksi Muhammad Yusuf tidak pernah membicarakan dan atau bermusyawarah dengan terdakwa membicarakan perihal kerugian yang diderita oleh saksi Muhammad Yusuf

Bahwa terdakwa mengetahui semua ini setelah terdakwa diperiksa di Kepolisian Resort Sumedang

Tanggapan :

Bahwa menurut hemat kami, justru sekali lagi penasehat hukum terdakwa yang telah berupaya menggiring opini yang sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam putusan Putusan PengadilanNegeri Sumedang Nomor : Nomor110/Pid.B/2021/PN Smddi Sumedang tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara atas nama terdakwa.

Bahwa hal ini bertolak belakang dengan pernyataan saudara dipersidangan yang mana terdakwa mengetahui saksi Muhammad Yusuf mengirimkan uang kepada rekening terdakwa sebesar Rp. 1.225.800.000,00 karena diberitahu oleh saksi Teddy dan ketika terdakwa Tanya untuk apa saksi Teddy bilang bahwa uang tersebut Redmix dan kemudian terdakwa tolak

halaman 41 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi Teddy meminta terdakwa untuk membantunya dan akhirnya terdakwa menerimanya.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi Muhammad Yusuf mengadakan komunikasi dengan terdakwa selaku direktur utama PT. Nadira Kencana Persada melalui percakapan whatsapp yang intinya meminta pertanggung jawaban penyelesaian pekerjaan namun terdakwa memberikan alasan kalau pekerjaan yang telah dikerjakan banyak pengeluaran-pengeluaran dana yang tidak teranggarkan selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Yusuf untuk memberikan pinjaman dana talangan terlebih dahulu untuk membiayai dalam meneruskan sisa pekerjaan yang belum selesai serta terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan karena terdakwa sedang menunggu pembayaran perumahan yang terdakwa kelola selanjutnya saksi Muhammad Yusuf mengatakan akan memberikan pinjaman dana talangan tersebut asalkan ada suatu jaminan selanjutnya terdakwa akan menjaminkan 1(satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa dengan mengirimkan foto satu unit rumah kepada saksi Muhammad Yusuf namun ternyata rumah yang dikirim oleh terdakwa setelah didatangi oleh pihak saksi Muhammad Yusuf bukan rumah jadi seperti gambar yang dikirim oleh terdakwa melainkan hanya berbentuk pondasinya saja.

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2019 saksi Muhammad Yusuf menerima 1 (satu) buah sertifikat rumah milik terdakwa yang disampaikan oleh saksi Tedy Febrianto selanjutnya saksi Muhammad Yusuf berkenan membantu pihak PT. Nadira Kencana Persada untuk melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai berupa pengerjaan material beton readymix contrete K-350 sebanyak 762,6 M³ dengan rincian 1,2271 Meter, lebar 3 Meter, tebal 0,2 Meter hingga pekerjaan rabat beton tersebut selesai dengan biaya yang dihabiskan sebesar Rp. 385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) selanjutnya rincian tersebut disampaikan kepada saksi Tedy Febrianto namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan atas pengembalian dana talangan dimaksud yang dijanjikan akan dikembalikan 4 (empat) tahap dari bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 tidak juga dikembalikan.

Bahwa oleh karena itu dalam hal pernyataan penasehat hukum terdakwa "Bahwa sampai pekerjaan proyek selesai dalam waktu 60 (enam puluh hari) ang dimulai dari tanggal 27 September 2019 selesai tanggal 26

halaman 42 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 baik itu saksi Teddy Febrianto maupun saksi Muhammad Yusuf tidak pernah membicarakan dan atau bermusyawarah dengan terdakwa membicarakan perihal kerugian yang diderita oleh saksi Muhammad Yusuf “sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarnaterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarnadengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar print scanner Surat Penawaran Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada PT. Gibran Pratama Perkasa yg di tandatangani oleh Tedy Febriyanto Tanggal 21 Agustus 2019 selaku direktur PT. Nadira Kencana Persada ;
 - 1 (satu) lembar print scanner Surat Tagihan / Invoice Readymix Concrete dari PT. Nadira Kencana Persada kepada Bpk. M. YUSUF (saya) atas pesanan Readymix Concrete K-350 sebanyak 1.362 M³ X Rp. 900.000,00 Jumlah sebesar Rp. 1.225.800.000,00 yang ditandatangani oleh Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;
 - 1 (satu) lembar print scanner Nota : 001 yang dikeluarkan oleh PT. Nadira Kencana Persada atas pembelian Beton K-350

halaman 43 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1.362 M³ dengan harga Rp. 900.000,00 / M³, dengan jumlah Rp. 1.225.800.000,- yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada tanggal 24 September 2019 ;

- 1 (satu) set Konsep Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan beton K-350, antara PT. Nadira Kencana Persada dengan PT. Gibran Pratama Perkasa, tanggal 27 September 2020, yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. M. Yusuf dan Sdri. Nani Kusmawaty ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 150.000.000,00 tanggal 27 /09/ 2019 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Transaksi RTGS / Kriling Bank BJB kepada PT. Nadira Kencana Persada sebesar Rp. 1.225.800.000,00 tanggal 02 /10/ 2019 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dana talang proyek Citengah – Cisoka sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditandatangani (tanpa nama) dan distempel PT. Nadira Kencana Persada di Sukabumi tanggal 14 November 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat hak milik rumah Nomor : 752 yang terletak di Perumahan Taman Ratu Prasetya Village Blok A No.3 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi. Atas nama Nani Kusmawaty ;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Nadira Kencana kepada PT. Gibran Pratama Perkasa, tentang permohonan pengembalian potongan harga K-350 sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty tanggal 14 November 2019 ;
- Berita Acara Penggunaan dana Talangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur PT. Nadira Kencana Persada tanggal 14 November 2019. Dengan jumlah sebesar Rp. 298.990.000,00 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah

halaman 44 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



adanya permintaan potongan obat dan vibrator sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemotongan harga beton sebesar Rp. 40.860.000,00 (empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang dana talangan tersebut akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 4 tahap dari bulan Desember 2019 s.d Bulan Maret 2020 ;

- 5 (lima) lembar print bukti percakapan WhatsApp antara Saksi Muhamad Yusuf dengan Sdri. Nani Kusmawaty / PT. Nadira Kencana Persada ;
- 1 (satu) lembar print foto satu unit rumah ;
- 1 (satu) lembar print foto bangunan rumah yang belum jadi atau baru bangunan pondasi, pasangan rangka besi dan setengah pasangan bara ringan / hebel ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin M. Yakub ;

- 1 (satu) set data transaksi rekening nomor 00000128-01-30-000272-0 atas nama PT. Nadira Kencana Persada, Kampung Jatimekar Rt.001 Rw.003 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Sukabumi periode 1 / 09 / 19 s.d 31 / 10 / 2019 ;
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Teddy Febrianto Tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan, bukan merupakan karyawan dan bukan penerima direksi dari perusahaan PT. Nadira Kencana Persada yang ditandatangani oleh Sdri. Nani Kusmawaty selaku Direktur Utama PT. Nadira Kencana Persada ;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nadira Kencana Persada Nomor 05 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Nuniek Indah Puspitawaty, S.H ;
- 1 (Satu) set atau 13 (tiga belas) lembar Data Transaksi Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening : 0384211115 atas nama Nani Kusmawaty Alamat Kp. Jatimekar Rt.01 Rw.03 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi 43156, periode Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada Nani Kusmawaty Binti Ahmad Suwarna;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana PDM- I- 65/SMDG/05/2021 yang kami bacakan dipersidangan yang telah kami ajukan

halaman 45 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd, dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Agustus 2021, Memori Banding Terdakwa dan Kontra memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa secara alternatif yaitu :

- Kesatu Pasal 378 KUHP;

Atau :

- Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Saksi bernama : MUHAMMAD YUSUF bin M. YAKUB, TEDY FEBRIYANTO bin ATANG PERMANA, ASA SULAEMAN bin MARKOSI;
2. Ahli bernama : H. AGUS TAKARIAWAN, S.H.,M.Hum.
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi meringankan bernama ANNES ABDILLAH, BAYU KURNIA BRATA dan surat-surat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa dan barang-barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena fakta hukum tersebut sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti;

halaman 46 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut, dapat membuktikan terjadinya peristiwa hukum yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua, karena itu cukup beralasan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan serangkaian fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua dan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, sehingga Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 372 KUHP, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah. Dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang terkait dengan legalitas PT Gibran Pratama Perkasa, saksi Mohammad Yusuf, saksi Teddy Febriyanto serta Terdakwa, keberatan tersebut menyangkut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata, bukan dalam hukum pidana, sehingga tidak ada relevansinya dan karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya yang terkait dengan pembuktian unsur-unsur Pasal 372 KUHP, yaitu bahwa unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP, keberatan demikian tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHP, didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Terdakwa yang tersebut dalam Memori Bandingnya;

halaman 47 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang menjadi alasan pemaaf pada Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 372 KUHP, artinya Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan peran dan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana a quo, yaitu dalam perjanjian kerja sama pengadaan beton K-350 yang dilakukan oleh PT Nadira Kencana Persada dengan PT Gibran Pratama Perkasa, ternyata perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa yang menjadi Direktur PT Nadira Kencana Persada, tetapi hanya ditandatangani oleh saksi Teddy Febriyanto padahal saksi Teddy Febriyanto bukan pengurus PT Nadira Kencana Persada, yang membuktikan actor intelektual dalam tindak pidana ini adalah saksi Teddy Febriyanto dan karena pengaruh atau kelicikan saksi Teddy Febriyanto, membuat Terdakwa terperdaya sehingga meminjamkan nama perusahaannya kepada saksi Teddy Febriyanto untuk menjadi pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dengan demikian dalam tindak pidana a quo, selain saksi Mohammad Yusuf yang menjadi korban, Terdakwa juga merupakan korban dari kelicikan saksi Teddy Febriyanto;

Menimbang, bahwa lagi pula Terdakwa telah menunjukkan tanggung jawabnya yang sekaligus merupakan itikad baiknya, yaitu dengan membantu saksi Mohammad Yusuf menyelesaikan pengerjaan proyek peningkatan jalan Citengah – Cisoka Sumedang, dengan cara menyerahkan tanah dan bangunan miliknya kepada saksi Mohammad Yusuf untuk dijadikan jaminan pinjaman, sehingga saksi Mohammad Yusuf mendapat tambahan modal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pidana tersebut harus dirubah dengan pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah, yang dinilai sudah tepat dan adil;

halaman 48 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Agustus 2021 yang dimintakan banding, harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 372 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- II. Menerima permintaan banding Terdakwa;
- III. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 110/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 18 Agustus 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar pemidanaannya berbunyi sebagai berikut :
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan";
- IV. menguatkan putusan yang selebihnya;
- V. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- VI. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah dinyatakan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Kami **Heru Mulyono Ilwan, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

halaman 49 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachtiar Sitompul,SH., M.H. dan **Herry Sasongko, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 September Nomor 294/PID/2021/PT BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Kairul Fasja, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bachtiar Sitompul,SH., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, SH. M.H.

Herry Sasongko, SH.M.H.

PANITERA PENGANTI

Kairul Fasja,SH.

halaman 50 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.